



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 322 /100/ 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa di Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur ;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 ;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertugas :
 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan.

2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta.
 3. melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
 4. melakukan penegasan batas Desa/Kelurahan pemasangan pilar, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas Desa/Kelurahan dengan menggunakan prinsip geodetik.
 5. menuangkan hasil penegasan batas Desa/Kelurahan ke dalam bentuk peta dasar.
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota, dan
 7. menyiapkan rancangan kesepakatan bersama.
- b. Tim Ahli Pemetaan, bertugas :
1. Membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan
 2. Melakukan digitalisasi hasil pengukuran yang dilakukan surveyor untuk mendapatkan garis batas/titik koordinat desa/kelurahan Kota Pariaman
 3. Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan Kota Pariaman
- c. Tim Surveyor, bertugas :
1. Membantu melakukan pendataan bersama tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman
 2. Melakukan pengukuran bersama perangkat desa dan tim teknis penegasan batas desa/kelurahan Kota Pariaman, dengan menggunakan GPS untuk penentuan koordinat titik batas berupa pilar atau tapal dan garis batas desa desa/kelurahan Kota Pariaman.

KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tahun 2021 Tim dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, KAN dan Tokoh Masyarakat.

KEEMPAT : Sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Kepada Kepala Desa/Kelurahan, BPD, LPM, KAN dan Tokoh Masyarakat diberikan Uang Tranportasi Sebesar RP 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).


KELIMA : a. Tenaga Ahli Pemetaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 7.000.000,-
b. Tenaga Ahli Surveyor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 5.000.000,-





KEENAM : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi jabatan pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Sub Kegiatan Sub Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Nomor Rekening 4-01.0-00.0-00.01.01

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR, f

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/11/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 2/11/21
KABAG HUKUM & HAM	 2/11/21
SUBBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 2/11/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 322 /100/2021


TANGGAL : 4 November 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PEMBINA	
01	Walikota Pariaman	Pembina
02	Wakil Walikota	Wakil Pembina
03	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
04	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
05	Kepala Bappeda	Anggota
06	Kabag Hukum	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
07	Kabag Pemerintahan	Koordinator
08	Kasubag Administrasi Kewilayahan	Anggota
09	Camat Pariaman Tengah	Anggota
10	Camat Pariaman Selatan	Anggota
11	Kepala BPN Kota Pariaman	Anggota
12	Kapolsek Pariaman	Anggota
13	Danramil Pariaman	Anggota
14	Kasubag Administrasi Pemerintahan	Anggota
15	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Anggota
16	Staf Bappeda	Operator
17	Staf Bagian Pemerintahan	Operator
18	Staf Bagian Pemerintahan	Sekretariat

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
III.	TIM TENAGA AHLI		
1	Fajar Irawan, ST	Tenaga Ahli Profesi Bidang Pemetaan	Tenaga Ahli Pemetaan
2	Agung Saputra, ST	Tenaga Ahli Surveyor	Surveyor

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	01/21
KABAG HUKUM & HAM	4/11/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	10/11/21

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR, f